

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN KEUNGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PEKALONGAN

Penulisan bab dua akan memaparkan terkait gambaran instansi BPKAD Kota Pekalongan secara umum. Pemaparan bab dua akan dijabarkan secara lengkap mulai dari sejarah, lokasi, visi misi, lambang BPKAD Kota Pekalongan, bagan struktur organisasi, serta masing-masing tugas dan fungsi dari setiap bidang pada BPKAD Kota Pekalongan.

2.1 Sejarah BPKAD Kota Pekalongan

Instansi BKD atau Badan Keuangan Daerah ialah badan penyelenggaraan yang memikul naungan atas urusan pemerintahan daerah bidang keuangan. Pendirian BKD Kota Pekalongan di dasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut ialah gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan Bagian Aset Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yang kemudian Perda tersebut dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Pada tahun 2013, terbit Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Pada tahun 2021, instansi yang menjalankan urusan pemerintahan bidang keuangan yang semula BKD mengalami perubahan nama menjadi BPKAD berkat terbitnya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. BPKAD Kota Pekalongan merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Selama periode satu tahun terakhir, BPKAD Kota Pekalongan telah meraih setidaknya beberapa capaian penghargaan seperti penghargaan terbaik III Kota Pekalongan atas kinerja

pengelolaan dana alokasi khusus fisik tahun 2024, penganugerahan APBD *award* 2024 oleh Kemendagri kategori realisasi pembelanjaan tertinggi, dan penerimaan predikat opini WTP dikatakan Wajar Tanpa Pengecualian berturut-turut selama 9 kali. Capaian tersebut diraih dengan adanya kinerja pengelolaan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang baik serta tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran dalam Organisasi Perangkat Daerah BPKAD Kota Pekalongan.

2.2 Lokasi BPKAD Kota Pekalongan

Lokasi instansi BPKAD Kota Pekalongan secara rinci yang bertempat di kawasan pemerintahan secara rinci beralamat berikut:

Alamat	: Jalan Sriwijaya No. 44, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51111
Telepon	: (0285) 429451 - 424061
WA	: 0853 2690 1255
Email	: bpkad.kotapkl@gmail.com
Website	: https://bakeuda.pekalongankota.go.id/
Jam Operasional	: Senin – Jumat pukul 07:30 – 16:30 WIB

2.3 Visi dan Misi BPKAD Kota Pekalongan

BPKAD Kota Pekalongan sebagai instansi yang membawahi naungan urusan pemerintahan di bidang keuangan mempunyai visi dan misi organisasi guna memajukan instansi serta Kota Pekalongan sendiri. Visi dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan yang pelaksanaannya harus dilakukan melalui misi. BPKAD Kota Pekalongan menuangkan visi dan misi yang tercakup dalam subbab berikut.

2.3.1 Visi

Menurut Philip Kotler, yang dikutip oleh Nawawi (2017, p. 12), visi adalah sebuah pernyataan mengenai tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, aspirasi sekaligus cita-cita untuk masa mendatang yang berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dalam merumuskan strategi dan mencapai tujuan jangka panjang. Visi dari BPKAD

Kota Pekalongan merujuk pada visi Wali Kota Pekalongan terpilih periode untuk tahun 2021 hingga 2026 yakni “Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religius”, visi tersebut memiliki tiga aspek pokok diantaranya sejahtera yang bermakna pengupayaan peningkatan kualitas hidup penduduk, mandiri yang bermakna pemaksimalan seluruh sektor agar tidak terlalu bergantung kepada pihak luar, dan religius yang bermakna penguatan terhadap nilai religi. Dengan demikian BPKAD Kota Pekalongan diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kota Pekalongan yang berkembang mengikuti perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai religius dan budaya lokal dengan cara mempertahankan identitas daerah sebagai kota yang menekankan kehidupan beragama dan sebagai kota yang dikenal dengan warisan budaya lokal yakni batik agar tidak terabaikan akibat perkembangan zaman yang pesat.

2.3.2 Misi

Dalam mewujudkan visi “Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religius”, Pemerintah Kota Pekalongan mengimplementasikan visi tersebut dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*. Instansi berupaya menjalankan sistem pemberian layanan masa dengan lebih baik serta mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan yang telah ditetapkan serta membangun pemerintahan yang bersih.
2. Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Instansi terus berupaya dalam menggali potensi lokal untuk mengembangkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan dengan menetapkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 yang dibuat untuk menanggulangi permasalahan dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Kota Pekalongan sehingga menghasilkan inisiatif yang memberikan solusi dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat.

3. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan. Instansi berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengembangkan sarana prasarana dan menjalankan rencana tata ruang wilayah secara bertahap mencakup pengembangan infrastruktur perkotaan seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai untuk terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera.
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan. Instansi berupaya untuk menciptakan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang diimbangi dengan nilai-nilai religi sehingga menciptakan masyarakat yang kompeten dan produktif.
5. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlak karimah. Instansi berupaya untuk melestarikan kearifan lokal warisan budaya yang telah melekat pada Kota Pekalongan yaitu batik di tengah arus modernisasi. Instansi juga berupaya dalam membangun kehidupan masyarakat yang berakhlak karimah sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan dapat menjadi teladan bagi insan generasi berikutnya.
6. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman. Instansi berupaya untuk selalu memperhatikan kondisi pemukiman agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan lingkungan yang nyaman huni.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Instansi berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mencapai kesejahteraan.

BPKAD Kota Pekalongan berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah yang diinterpretasikan melalui misi “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good*

governance dan *clean government*”. Berdasarkan misi tersebut dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kota Pekalongan selalu mengutamakan pelayanan yang transparan dan berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kota Pekalongan.

2.4 Lambang BPKAD Kota Pekalongan

Lambang BPKAD Kota Pekalongan serupa dengan lambang pemerintah Kota Pekalongan, hal ini karena BPKAD merupakan instansi yang dinaungi oleh pemerintah Kota Pekalongan. Berikut merupakan gambar lambang dari Pemerintahan Kota Pekalongan.

Gambar 1.2 Lambang BPKAD Kota Pekalongan



Sumber: BPKAD Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan, lambang Kota Pekalongan bermakna sebagai berikut:

1. Bagian Pertama, warna dasar kuning emas mencerminkan kesejahteraan dengan lukisan sebuah canting yang menyimbolkan Kota Pekalongan sebagai kota batik. Bagian nyamplung dan cucuk canting berwarna merah menunjukkan kehidupan sedangkan bagian gagang canting berwarna hijau daun padi yang sedang bertumbuh menunjukkan pertumbuhan akan kesejahteraan.

2. Bagian Kedua, motif “BATIK JLAMPRANG” mencerminkan seni batik yang melekat pada Kota Pekalongan.
3. Bagian Ketiga, warna dasar biru laut mencerminkan sumber daya alam laut dengan lukisan tiga ikan berwarna putih perak memiliki makna trias politika, di dalam jaring ikan warna hitam menunjukkan sejarah asal muasal pertumbuhan Kota Pekalongan yang tumbuh dan dikenal dengan kegiatan penangkapan ikan di laut.
4. Bagian Keempat, perisai bertajuk benteng mencerminkan simbol kota dengan lima sila menara, pada tengah benteng terdapat pintu menara yang lebih menonjol menyimbolkan pancasila sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bagian sebuah benteng dengan warna hitam batu dimaknai sebagai kekuatan.

2.5 Struktur Organisasi BPKAD Kota Pekalongan

Pengelompokan struktur organisasi merupakan sistem yang menggambarkan kerangka hierarki sebuah instansi yang bertujuan untuk menetapkan bagaimana cara kerja sebuah organisasi untuk mendukung kegiatan operasional dengan tujuan mewujudkan target yang telah ditetapkan. Sesuai pengertian tersebut, struktur organisasi dalam sebuah instansi berperan penting dalam keberlangsungan kerja suatu instansi guna membantu tercapainya target yang telah ditetapkan. Mengacu pada Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, disebutkan bahwa BPKAD merupakan badan yang menaungi pemerintahan daerah bidang keuangan sehingga diperlukan adanya struktur organisasi yang jelas agar mempermudah proses kerja BPKAD Kota Pekalongan. Berikut merupakan pengelompokan struktur organisasi BPKAD Kota Pekalongan:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat

Sekretariat pada BPKAD Kota Pekalongan membawahi beberapa bagian yang memiliki fokus masing-masing pada setiap sub. Sub tersebut terbagi menjadi tiga bagian meliputi:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi

Bidang DATAP atau Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi pada BPKAD Kota Pekalongan membawahi beberapa bidang yang memiliki fokus masing-masing pada setiap sub. Sub tersebut terbagi menjadi dua bidang meliputi:

- a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan
- b. Subbidang Penetapan dan Keberatan

4. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang GIWASRIK atau Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan pada BPKAD Kota Pekalongan membawahi beberapa bidang yang memiliki fokus masing-masing pada setiap sub. Sub tersebut terbagi menjadi dua bidang meliputi::

- a. Subbidang Penagihan dan Penindakan
- b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan

5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran pada BPKAD Kota Pekalongan membawahi beberapa bidang yang memiliki fokus masing-masing pada setiap sub. Sub tersebut terbagi menjadi dua bidang meliputi:

- a. Subbidang Anggaran Belanja
- b. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan

6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada BPKAD Kota Pekalongan membawahi beberapa bidang yang memiliki fokus masing-masing pada setiap sub. Sub tersebut terbagi menjadi dua bidang meliputi::

- a. Subbidang Perbendaharaan
- b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD Kota Pekalongan membawahi beberapa bidang yang memiliki fokus masing-masing pada setiap sub. Sub tersebut terbagi menjadi dua bidang meliputi::

- a. Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
- b. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan

8. Bidang Pengelolaan BMD

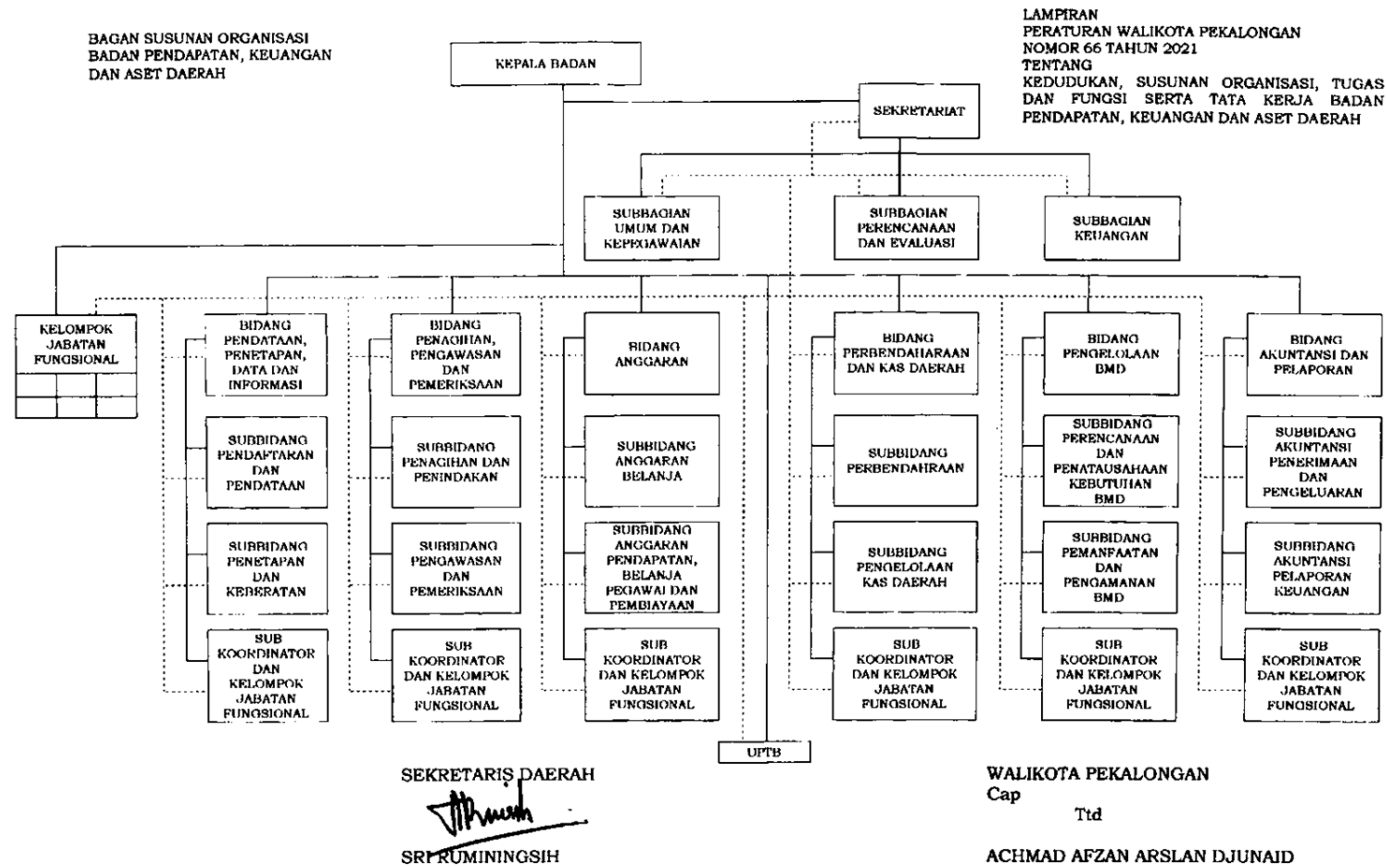
Bidang Pengelolaan BMD pada BPKAD Kota Pekalongan membawahi beberapa bidang yang memiliki fokus masing-masing pada setiap sub. Sub tersebut terbagi menjadi dua bidang meliputi:

- a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD
- b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD

9. UPTB, dan

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kota Pekalongan



Sumber: Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah

2.6 Tugas dan Wewenang BPKAD Kota Pekalongan

Berdasarkan kerangka struktur organisasi BPKAD Kota Pekalongan, setiap susunan berfokus pada wewenang yang berbeda-beda, dan terperinci pada masing-masing bidang. Perincian mengenai struktur setiap bagian dan bidang dituangkan dalam subbab berikut.

2.6.1 Kepala Badan

Selaku pemangku bagian tertinggi dalam struktur BPKAD, kepala badan bertugas dalam mendukung Wali Kota dalam hal perancangan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yakni bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset barang milik daerah. Tugas utama kepala badan mencakup:

- a. Merancang dan menentukan program untuk sektor pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- b. Mengatur seluruh bagian atau bidang yang ada pada BPKAD Kota Pekalongan.
- c. Mengarahkan koordinasi atas seluruh kegiatan perencanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas BPKAD.

2.6.2 Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas dalam hal penyelenggaraan teknis administratif dengan menanggungjawab seluruh keadministrasian umum dan kepegawaian. Tugas utama sekretariat mencakup:

- a. Membuat serangkaian perencanaan kebijakan badan, serta pelaksanaan kegiatan di berbagai bagian bidang.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pelaporan dan pengevaluasian capaian kinerja pegawai.
- c. Membina administrasi umum yang mencakup ketatalaksanaan, kepegawaian, kehumasan.

2.6.2.1 Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab langsung pada Sekretaris instansi. Tugas utama subbagian perencanaan dan evaluasi mencakup:

- a. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, serta melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program.
- b. Melaporkan capaian hasil kinerja dan bahan profil perangkat daerah.

2.6.2.2 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris instansi. Tugas utama subbagian keuangan mencakup:

- a. Merumuskan bahan terkait anggaran serta evaluasi capaian kinerja keuangan.
- b. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan.

2.6.2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Tugas utama subbagian umum dan kepegawaian mencakup:

- a. Merencanakan serangkaian program kerja pada bidang administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menangani administrasi umum serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan kepegawaian.

2.6.3 Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi

Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi bertanggung jawab atas proses pendaftaran dan pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah. Tugas utama bidang pendataan, penetapan, data dan informasi mencakup:

- a. Menyelenggarakan program kerja bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data, informasi, dan pelayanan pajak serta retribusi daerah.
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data, dan pelayanan pajak daerah.
- c. Memonitoring seluruh kegiatan bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.

2.6.3.1 Subbidang Pendaftaran dan Pendataan

Subbidang Pendaftaran dan Pendataan dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Tugas utama subbidang pendaftaran dan pendataan mencakup:

- a. Merancang rencana kegiatan dan bahan kebijakan terkait pendaftaran dan pendataan pajak serta retribusi daerah.
- b. Menyelenggarakan pemeriksaan konsep daftar Wajib Pajak dan retribusi, serta menyusun rencana pendataan pajak dan retribusi daerah.
- c. Mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap pendaftaran, pendataan, penilaian, serta pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah.

2.6.3.2 Subbidang Penetapan dan Keberatan

Subbidang Penetapan dan Keberatan dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Tugas utama subbidang penetapan dan keberatan mencakup:

- a. Merancang kegiatan dan bahan kebijakan terkait penetapan dan keberatan pajak serta retribusi daerah.
- b. Mengevaluasi dan melaporkan hasil verifikasi data, penetapan, dan keberatan pajak dan retribusi daerah.
- c. Membuat laporan periodik terkait verifikasi data dan perkembangan penetapan serta keberatan pajak, serta menimbang usulan keputusan keberatan.

2.6.4 Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan bertanggung jawab atas penagihan dan pelaporan, pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah serta perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak. Tugas utama bidang penagihan, pengawasan, dan pemeriksaan mencakup:

- a. Merencanakan dan merancang program kerja, kebijakan, serta perencanaan dan evaluasi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah, termasuk penyusunan regulasi perpajakan daerah.
- b. Menjalankan kegiatan penagihan, penghapusan piutang pajak daerah, serta penindakan terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi.
- c. Mengawasi jalannya kepatuhan pajak daerah, pemeriksaan pajak, serta penyuluhan kepada masyarakat terkait pajak daerah.

2.6.4.1 Subbidang Penagihan dan Penindakan

Subbidang Penagihan dan Penindakan dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. Tugas utama subbidang penagihan dan penindakan mencakup:

- a. Merencanakan dan merancang rencana kegiatan dan kebijakan terkait penagihan serta penindakan pajak dan retribusi daerah juga merancang bahan untuk usulan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah.
- b. Menindak pelanggaran kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah, termasuk penegakan sanksi.
- c. Membuat bahan untuk usulan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan.

2.6.4.2 Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Tugas utama subbidang pengawasan dan pemeriksaan mencakup:

- a. Mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak daerah.

- b. Menangani data pemeriksaan pajak daerah dan mengidentifikasi pelanggaran perpajakan.
- c. Mengatur seluruh proses restitusi, pengembalian kelebihan pembayaran, dan kajian penghapusan NPWPD.

2.6.5 Bidang Anggaran

Bidang Anggaran bertanggung jawab atas penyusunan program kegiatan, pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program kegiatan dalam bidang anggaran. Tugas utama bidang anggaran mencakup:

- a. Merencanakan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Pagu dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS Perubahan APBD.
- b. Mengkoordinasikan bahan pembahasan RAPBD dengan tim anggaran eksekutif dan legislatif.
- c. Membuat susunan pedoman teknis administratif, DPA, dan DPPA SKPD, serta verifikasi rencana anggaran satuan kinerja.

2.6.5.1 Subbidang Anggaran Belanja

Subbidang Anggaran Belanja dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. Tugas utama subbidang anggaran belanja mencakup:

- a. Membuat bahan anggaran belanja daerah selain belanja pegawai, serta rancangan APBD dan perubahan APBD.
- b. Memverifikasi dan memvalidasi anggaran belanja yang diajukan satuan kerja perangkat daerah.
- c. Mempublikasi rancangan APBD dan perubahan APBD.

2.6.5.2 Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan

Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab langsung

kepada Kepala Bidang. Tugas utama subbidang anggaran pendapatan, belanja pegawai dan pembiayaan belanja mencakup:

- a. Merencanakan bahan kebijakan regulasi terkait anggaran pendapatan, belanja pegawai, dan pembiayaan.
- b. Memverifikasi, memvalidasi terhadap rencana anggaran pendapatan dan belanja pegawai yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah..
- c. Memberikan pembinaan, pengendalian, dan pengembangan terkait penyusunan anggaran.

2.6.6 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah. Tugas utama bidang perbendaharaan dan kas daerah mencakup:

- a. Mengelola kas daerah, penatausahaan pembiayaan, dan dana perimbangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak, dan iuran wajib pegawai sesuai ketentuan.
- c. Mengatur penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan, pelaporan SPT PPh 21, serta pembinaan SKPD terkait perbendaharaan dan kas daerah.

2.6.6.1 Subbidang Perbendaharaan

Subbidang Perbendaharaan dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Tugas utama subbidang perbendaharaan mencakup:

- a. Merencanakan dan merancang kebijakan bidang perbendaharaan.
- b. Memeriksa kelengkapan dokumen SPP, SPM, SKPP, dan proses penerbitannya juga mengelola penerbitan daftar gaji pegawai negeri sipil serta melakukan pemotongan dan penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP), Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), iuran jaminan

pegawai, serta Pajak Penghasilan (PPh) pegawai negeri sipil ke rekening kas umum negara sesuai peraturan yang berlaku.

- c. Membuat laporan bukti potong SPT Masa PPh 21 untuk pegawai negeri sipil.

2.6.6.2 Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Tugas utama subbidang pengelolaan kas daerah mencakup:

- a. Menerbitkan SPD, SP2D, sampai dengan proses distribusi dan pencairannya.
- b. Mengelola kas daerah dan penatausahaan pembiayaan daerah secara efektif.
- c. Mengawasi penerimaan dan pengeluaran APBD serta pengelolaan pengembalian kelebihan penerimaan.

2.6.7 Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan kebijakan atau regulasi akuntansi pemerintah daerah, pelaporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran, serta penyusunan analisis dan evaluasi laporan keuangan. Tugas utama bidang perbendaharaan dan kas daerah mencakup:

- a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan serta program kerja di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Menangani pelaksanaan akuntansi kas daerah, rekonsiliasi laporan keuangan, serta penyusunan laporan realisasi APBD secara berkala.
- c. Memfasilitasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah.

2.6.7.1 Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran

Subbidang Akademi Penerimaan dan Pengeluaran dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Tugas utama subbidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran mencakup:

- a. Membuat rencana kegiatan, kebijakan, dan pelaporan terkait akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- b. Merancang laporan realisasi APBD secara berkala serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran untuk periode berikutnya.
- c. Menyelenggarakan pembinaan sosialisasi terkait pembukuan serta pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.6.7.2 Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan

Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Tugas utama subbidang akuntansi pelaporan keuangan mencakup:

- a. Merancang serangkaian kebijakan terkait pelaporan keuangan.
- b. Menangani laporan keuangan, termasuk laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, dan arus kas.
- c. Menyelenggarakan pembinaan teknis dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan statistik keuangan pemerintahan daerah.

2.6.8 Bidang Pengelolaan BMD

Bidang Pengelolaan BMD bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan perencanaan kebutuhan BMD, pemanfaatan dan pengamanan BMD serta penatausahaan BMD. Tugas utama bidang pengelolaan BMD mencakup:

- a. Merencanakan kebijakan dan program kerja terkait pengelolaan barang milik daerah.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, serta standar harga barang milik daerah.
- c. Menagani penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.

2.6.8.1 Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD

Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. Tugas utama subbidang perencanaan dan penatausahaan kebutuhan BMD mencakup:

- a. Merancang rencana kegiatan dan kebijakan dalam perencanaan serta penatausahaan kebutuhan barang milik daerah BMD.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan daftar kebutuhan, serta pemeliharaan barang milik daerah BMD dan standarisasi biaya serta harga Pemerintah Kota Pekalongan.
- c. Menyelenggarakan inventarisasi BMD, koordinasi pengembangan aplikasi pengelolaan BMD, penilaian BMD, serta pengelolaan pemindahtanganan dan penghapusan BMD.

2.6.8.2 Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD

Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD dikoordinasikan seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Tugas utama subbidang pemanfaatan dan pengamanan BMD mencakup:

- a. Merancang rencana kegiatan dan kebijakan terkait pemanfaatan serta pemberdayaan barang milik daerah BMD serta melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan gedung milik daerah lainnya.
- b. Mengawasi penelitian terhadap dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD dan menyiapkan dokumen pelaksanaan pemanfaatan BMD.
- c. Menyimpan dokumen kepemilikan BMD dan melakukan identifikasi serta inventarisasi tanah dan bangunan.

2.7 Kegiatan Umum Istansi

BPKAD Kota Pekalongan memiliki identitas sebagai OPD yang menanggungjawab urus pemerintahan bidang keuangan dan dijalankan melalui beberapa kegiatan umum instansi. Perincian kegiatan umum tersebut ialah:

1. Pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Kota Pekalongan
2. Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah
3. Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah
5. Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pada proses keberlangsungan kegiatan umum pada BPKAD Kota Pekalongan, BPKAD mempunyai aplikasi untuk pendukung pengelolaan dan pelayanan data-data pajak dan retribusi daerah diantaranya PBB Online, MySPTPD (E-SPT), E-BPHTB, dan MySIMPATDA. Perincian mengenai aplikasi pendukung pengelolaan dan pelayanan tersebut sebagai berikut:

1. PBB Online

PBB Online merupakan aplikasi berbasis web yang berguna bagi wajib pajak untuk mengetahui informasi terkait PBB Kota Pekalongan dalam hal jumlah dan besaran pembayaran pajak.

2. MySPTPD (E-SPT)

MySPTPD merupakan aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi dan memudahkan proses pelaporan dan penyetoran pajak daerah dengan metode *self assesment system* secara elektronik.

3. E-BPHTB

E-BPHTB merupakan sistem bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara elektronik dan berfungsi untuk proses pelaporan transaksi PPAT secara elektronik mulai dari penginputan, pembayaran, serta pelaporan.

4. MySIMPATDA

MySIMPATDA merupakan aplikasi sistem yang berfungsi sebagai pengelolaan manajemen perpajakan daerah yang dirancang untuk mempermudah pemantauan Pendapatan Asli Daerah (PAD), aplikasi ini digunakan sebagai web untuk memasukkan data metode ketetapan atas pajak dan retribusi daerah.